



P U T U S A N

NOMOR : 115 / G / 2013 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Ir. Z A H I R, M.AP ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Dusun I Desa Kwala
Gunung,Kecamatan Lima Puluh,Kabupaten Batu
Bara Provinsi Sumatera Utara ;

SURIONO,S.T.,M.Si ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota
DPRD Kabupaten Batu Bara, Alamat Desa Tanjung
Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara,dalam hal ini memberi
kuasa kepada :

1. ZULFIRMAN,S.H.,M.H. ;

2. ARIZAL,S.H.,M.H. ;

3. NURMAHADI DARMAWAN,S.H. ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advocat, Penasehat Hukum dan
Konsultan Hukum pada TIM ADVOKASI BATU BARA
BANGKIT berkantor di Jalan.Teluk Haru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan.III Kelurahan. Martubung, Kecamatan

Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan

Surat

Kuasa...

Kuasa Khusus tertanggal **13 Nopember 2013**,

selanjutnya disebut sebagai....**PARA**

PENGGUGAT;

----- L A W A N

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN**

BATU BARA ; Berkedudukan di Jalan.Perintis Kemerdekaan No.63

Lima Puluh Kota, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara,

dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. SAMWIDI ASMARA,S.H. ;

2. RAMADHAN ZUHRI,S.H. ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advocat/Pengacara dan Advocat

Magang alamat kantor di Jalan Payanibung dalu

10-B Tanjung Morawa Deli Serdang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Desember**

2013 selanjutnya disebut sebagai.....

....**TERGUGAT ;**

2. **O.K. ARYA ZULKARNAEN, S.H.,M.M.;** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Bupati Batu Bara, Tempat tinggal Emplasmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tanah Itam Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DEDI SUHERI,S.H** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat/Pengacara, berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA NUSANTARA** Jalan. Brig. Jend. Katamso KM.3 Komplek Ruko Amir Hamzah Lubis No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 Desember 2013**, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.115/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tertanggal **28 Nopember 2013** tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.115/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN** tertanggal **02 Desember 2013** tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan perkara ini pada hari : **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2013 ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.115/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN** tertanggal **17 Desember 2013** tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini pada hari: **K A M I S** tanggal **19 DESEMBER 2013;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No : 115/G/2013/PTUN-MDN**, tertanggal **07 Januari 2014** tentang masuknya **O.K. ARYA ZULKARNAEN,S.H.,M.M.**, sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan didalam persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Nopember 2013** telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **25 Nopember 2013** dibawah register perkara **No.115/G/2013/PTUN-MDN** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **17 Desember 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/ 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dari Tergugat pada saat membacakan hasil perolehan suara peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada tanggal 27 September 2013.

Bahwa, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu (*vide* : Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah beberapa kali terakhir oleh UU No. 51 Tahun 2009);-----

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 bersifat individual, konkrit dan final berakibat sangat merugikan kepentingan Para Penggugat (*vide*: Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g jo Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010); karena Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013 padahal Para Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua (*i.c* : 63.732 suara) setelah pasangan Calon Bupati (*i.c* : H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE) sebanyak 65.899 suara yang tertera pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Halaman | 5
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Batu Bara (*vide*: Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002. 964812/ 2013 tanggal 27 September 2013);

Bahwa, perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (*i.c* : objek sengketa) nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai orang pribadi karena Tergugat patut dan wajib mengetahui bahwa pasangan calon Bupati (*i.c* : H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM) tidak memenuhi syarat administrasi tentang data pendidikan, namun Tergugat tetap menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kabupaten Batu Bara, hal yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni (*vide*: Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009).

IV. TENTANG DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara dan berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan calon Kepala Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018; Dengan demikian Tergugat merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara dan menetapkan Pejabat Kekuasaan Eksekutif, Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, periode jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara berakhir pada tahun 2013, oleh karenanya untuk mengisi jabatan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode berikutnya harus dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara yang diselenggarakan oleh Tergugat dimana pesertanya harus diikuti secara berpasangan dalam satu paket calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*vide* : Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Tergugat.

3. Bahwa, pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut, Tergugat telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lulus seleksi sebagai pesertanya terdiri dari 6 (enam) pasangan calon peserta, yaitu :

- 1 Drs. H. Gong Matua M.Si dan H. Achmad Deni, SE dengan nomor urut 1;
- 2 Zulkarnain SKM.,M.Kes dan Masitah dengan nomor urut 2;
- 3 Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata, SE dengan nomor urut 3;
- 1.4. Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.BA dan Drs. Syarkowi Hamid dengan nomor urut 4;
- 1.5. Ir. Zahir M.AP dan Suriono, ST., M.Si. dengan nomor urut 5 (*i.c* : Para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE

dengan nomor 6;

4. Bahwa, setelah para peserta pasangan calon Bupati mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Tergugat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil penghitungan suara dari pemilih, Tergugat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002. 964812/2013 tanggal 27 September 2013 menetapkan masing-masing pasangan peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara memperoleh suara sebagai berikut;

4.1 Pasangan Drs. H. Gong Matua M.Si dan Achmad Deni, SE dengan nomor urut 1, sebanyak 10.752 suara;-----

4.2. Pasangan Zulkarnain SKM.,M.Kes dan Masitah dengan nomor urut 2, sebanyak 7.987 suara;

4.3. Pasangan Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata, SE dengan nomor urut 1, sebanyak 6.242 suara;

IV.4. Pasangan Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA dan Drs.Syarkawi Hamid dengan nomor urut 4, sebanyak 26.194 suara;

IV.5. Pasangan Ir. Zahir M.AP dan Suriono, ST., M.Si. dengan nomor urut 5, sebanyak 63.732 suara (*i.c* : Para Penggugat);

4.6. Pasangan H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE dengan nomor 6, sebanyak 65.899 suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 dan menetapkan pasangan H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE sebagai pemenang untuk memegang jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018.-----
6. Bahwa, bagi setiap orang yang mencalonkan diri sebagai peserta calon atau yang akan menjabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara yang mengikuti pemilihan Bupati diwajibkan untuk memenuhi syarat administrasi data pendidikan yang dimiliki oleh calon peserta pemilihan dari pendidikan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum hingga pendidikan terakhir yang dimilikinya (*vide*: Pasal 9 (ayat 1) huruf c, ayat (2) huruf b butir 5, huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010);
7. Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 dibebani kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual data peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan mengikuti peserta Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Batu Bara salah satunya adalah syarat pendidikan yang dimiliki oleh calon peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, persyaratan data pendidikan yang dimiliki oleh calon Bupati dan Wakil Bupati adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide*: Pasal 9 (ayat 1) huruf c, ayat (2) huruf b butir 5, huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010); oleh karenanya Tergugat harus memperhatikan secara teliti, cermat, seksama dan hati-hati tentang syarat administrasi keseluruhan data pendidikan yang dimiliki oleh calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* : Pasal 14 ayat 6 huruf c, Pasal 23, Pasal 39 huruf a dan b, Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010);

9. Bahwa, Calon Bupati yang termuat di dalam Keputusan Tergugat Surat Keputusan Komidi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/ Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 (*i.c.* H.OK Arya Zulkarnain, SH.,M.M) pada saat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Daerah melampirkan Fotocopy berupa :
 - 9.1. Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang Nomor 064/C/SD Har-1/2013 tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SD Harapan 1 Medan (*i.c* : Parlindung-an Lubis, S.Pd., M.Pd), padahal H.OK Arya Zulkarnain, SH.,M.M pada Pemilihan Kepada Daerah periode sebelumnya (*i.c* : tahun 2008-2013), yang bersangkutan menggunakan Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD Har/2008 tanggal 29 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh Kepala SD Harapan 1 Medan (i.c : Drs.
H.Awaluddin Sibarani).

9.2. Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang Nomor 174/C/SMP Har-1/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan (i.c: Drs. Ojak Manurung, M.Pd), padahal H.OK. Arya Zulkarnain, SH., M.M pada Pemilihan Kepada Daerah periode sebelumnya (i.c: 2008-2013), yang bersangkutan, menggunakan Surat Keterangan Nomor 241/C/SMP Har/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Harapan 1 Medan (i.c : Drs. Ojak Manurung, M.Pd);

9.3. Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang Nomor 0355/0196/420/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan (i.c: Drs. Ramly, M.Pd Nip. 19611012 1990031007), padahal H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,M.M pada Pemilihan Kepada Daerah periode sebelumnya (i.c : 2008-2013), yang bersangkutan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang Nomor 422.2/425/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 4 Medan (ic. Drs. Nolong Samura, M.Sc NIP 120 692 514).

10. Bahwa, Perbuatan Tergugat menerima begitu saja persyaratan data pendidikan H.OK. Arya Zulkarnain sebagai calon Bupati (i.c. data Pendidikan SD, SMP, dan SMA) nyata-nyata telah bertentangan

Halaman | 11
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas syarat data pendidikan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan :

10.1. Surat Pengganti Tanda Tamat Belajar (*i.c* SD, SMP, SMA) tidak dapat diterbitkan dua kali untuk hal yang sama; atau dengan kalimat lain, terdapat dua surat keterangan pada masing-masing tingkat pendidikan, yang seharusnya surat keterangan terdahulu yang harus dilegalisir bukan menerbitkan surat keterangan yang baru, sehingga keabsahan surat keterangan tersebut sangat diragukan;

10.2. Surat Keterangan Pengganti STTB SMA yang diterbitkan oleh SMA Negeri 4 Medan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena surat keterangan tersebut memberikan keterangan bahwa H.OK Arya Zulkarnain adalah lulusan SMA Widyasana Utama bukan lulusan SMA Negeri 4 Medan, sedangkan surat keterangan tersebut diterbitkan oleh SMA Negeri 4 Medan, seharusnya surat keterangan tersebut diterbitkan oleh SMA Widyasana Utama sekolah asal H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM;

10.3. Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (*i.c* : SD, SMP, dan SMA) tidak memberikan bukti hukum sebagai Surat Tanda Tamat Belajar yang sah (*vide*: Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008);

11. Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 9 dan 10 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, Perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara No. 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013

tanggal 27 September 2013 tidak memenuhi persyaratan formal dan materil sehingga mengandung cacad yuridis; Tindakan Tergugat yang menerima begitu saja fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang (*i.c* : SD, SMP, dan SMA yang diterbitkan pada tahun 2013 untuk syarat menjadi Bupati periode 2013-2018) tanpa membandingkannya atau menyesuaikannya dengan fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB yang (*i.c* : SD, SMP, dan SMA yang diterbitkan pada tahun 2008 untuk calon Bupati periode 2008-2013) yang dipergunakan oleh H.OK Arya Zulkarnain, SH., MM memberi bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kecerobohan, kelalaian dan tergesa-gesa karena tidak memeriksa secara cermat, seksama dan teliti sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai KPUD yang diberi wewenang untuk itu. Perbuatan Tergugat yang demikian itu jelas-jelas telah melanggar asas pemerintahan yang baik dan benar atau melanggar prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menjalankan urusan pemerintahan khusus sebagai KPUD pada saat menetapkan H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,M.M., sebagai Calon Bupati Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (*vide*: Pasal 1 ayat (10), Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) huruf d, Pasal 14 ayat 6 huruf c, Pasal 39 huruf a dan b, Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 jo Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008);

Halaman | 13
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 jelas-jelas berakibat telah melanggar kepentingan dan memperkosa hak politik (HAM) Para Penggugat juga memperkosa hak Politik (HAM) warganegara Indonesia (*i.c* masyarakat pemilih kepala daerah kabupaten Batu Bara) yang memilih Para Penggugat; Seiring dengan itu Tergugat telah melakukan kebohongan publik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2013;

13. Bahwa, atas perbuatan Tergugat menerbitkan keputusan atas objek sengketa perkara *a quo*, yang di dalamnya terdapat cacad juridis, oleh karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar asas Pemilu (*vide*: Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010) juga melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip pemerintahan yang baik dan benar yang seharusnya dipegang secara teguh oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan (*i.c* : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara), hal yang demikian itu tidak saja merupakan tuntutan hukum juga merupakan tuntutan moral dari Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab.

14. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan pada angka 13 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar hak Politik (HAM) dan kepentingan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya menjadi hak Para Penggugat untuk memohon pembatal-an surat objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013;

15. Bahwa, dari apa yang diuraikan di atas, dengan demikian, cukup jelas terbukti perbuatan Tergugat menerbitkan surat objek sengketa ber-tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian (*vide* : Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

V. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

16 Bahwa, oleh karena sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat (*i.c* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018 tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat untuk meminta kepada Menteri

Halaman | 15
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri menerbitkan Surat Pengangkatan H.OK Arya Zulkarnain, SH.,M.M dan pasangannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018, padahal berdasarkan dari dalil gugatan ini terbukti secara sah dan meyakinkan ditemukan cacat hukum tentang persyaratan (*i.c* : syarat data pendidikan) yang harus dipenuhi oleh H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,M.M akibatnya Para Penggugat sebagai Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara dengan suara terbanyak kedua (*i.c* : 63.732 suara) menjadi terhalang sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2013.

17 Bahwa, apabila Tergugat menggunakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 22/ Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018 untuk dijadikan dasar bagi Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Pengangkatan H.OK. Arya Zulkarnain sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara dan H.RM.Harry Nugroho, SE sebagai Wakil Bupati, dan bila hal ini ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri menetapkan H.OK. Arya Zulkarnain sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara dan H.RM.Harry Nugroho, SE sebagai Wakil Bupati, hal yang demikian itu jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena tidak memiliki kesempatan atau tidak dapat memegang jabatan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepentingan publik, padahal masa kerja Bupati yang lama telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2013. Pada sisi lain, apabila H.OK Arya Zulkarnain, SH.,MM ditetapkan sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara sudah dapat dipastikan semua produk hukum dan tindakannya menjadi cacat hukum dan hal ini sangat merugikan kepentingan umum. Oleh karenanya pantas, patut dan adil apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/ 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (*vide* : Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

18 Bahwa, berdasarkan dalil gugatan pada angka 16 dan angka 17 di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberi putusan sela dalam perkara *a quo* dengan amar putusan :

- a. Menerima dalil gugatan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Halaman | 17
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013;

b. Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013.

c. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964 812/ 2013 tanggal 27 September 2013 tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa, selain itu, oleh karena gugatan ini berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat dan juga sangat berkaitan erat dengan kepentingan publik serta pelayanan publik yang tidak dapat ditunda-tunda demi kepentingan urusan pemerintahan di Kabupaten Batu Bara untuk terwujudnya maksud dan tujuan dibentuknya pemerintah daerah kabupaten, serta terlindunginya hak politik (HAM) masyarakat Batu Bara yang memilih Para Penggugat; Patut di duga Tergugat akan berusaha menunda atau memperlambat pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang sarat kepentingan (*conflik of interest*); maka pantas, patut dan adil apabila terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) apabila tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide*: Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 116 ayat (4) UU

Nomor 51 Tahun 2009);

20. Bahwa, oleh karena, patut diduga Tergugat mempunyai kepentingan yang kuat dan keberpihakannya dengan H.OK Arya Zulkarnain, SH.,MM dan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan atas perkara *a quo*, oleh karenanya Tergugat akan berupaya untuk memperlambat dan atau menunda-nunda pelaksanaan Putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar *dwang som* (uang paksa) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000;- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VI. KESIMPULAN DAN TUNTUTAN.

Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 22/ Kpts/ KPU-Kab-002. 964812/2013 tanggal 27 September 2013 terdapat cacad hukum di dalamnya dan diterbitkan telah melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan salah satunya melanggar prinsip kehati-hatian dan hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menimbulkan dan merugikan kepentingan Para Penggugat dan yang lebih esensial lagi melanggar hak politik (HAM) Para Penggugat;

Halaman | 19
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan itu semua, berdasarkan argumentasi dan dasar hukum di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, memanggil para pihak untuk kemudian menentukan hari persidangan untuk itu, untuk didengar keterangannya dan untuk selanjutnya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten batu Bara Tahun 2013.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 1.000.000;- (satu juta rupiah) apabila tidak melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dihitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*incracht gewisjde*).

5. Mewajibkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Para Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **ZULFIRMZN,S.H.,M.H., ARIZAL,S.H.,M.H.,** dan **NURMAHADI DARMAWAN,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Nopember 2013, Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **SAMWIDI ASMARA,S.H.,** dan **RAMADHAN ZUHRI,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Desember 2013** dan **Tergugat II Intervensi** diwakili oleh **DEDI SUHERI,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 Desember 2013;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **24 Desember 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I.TENTANG EKSEPSI / KEWENANGAN ABSOLUT

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tidak berwenang mengadili Perkara ini.

- Bahwa, Perkara ini adalah sengketa Pemilihan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati Batu Bara) sehingga

Halaman | 21
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan : TIDAK termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini yaitu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa, dalil - dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama/identik dengan dalil - dalil Penggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor: 144/PHPU/D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dengan amar Putusannya adalah "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", sedangkan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama orangnya / subjeknya dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karena Perkara ini adalah gugatan tentang Keputusan Tergugat tentang Pemilihan Umum / Pemilihan Bupati / Wakil Bupati, maka adalah merupakan wewenang / kompetensi dari Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum sedangkan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada Pasal 1 angka 5 nya menyebutkan bahwa : "Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara Demokratis" MAKA, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam Rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang dasar 1945 tersebut ;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala dalil - dalil yang Tergugat jawab pada Eksepsi di atas secara MUTATIS MUTANDIS sudah termasuk dalam jawaban pokok perkara ini untuk tidak diulang lagi ;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya gugatan Penggugat kecuali apa - apa yang diakui dalam jawaban ini ;
3. Bahwa, semua dali - dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama/identik dengan dalil - dalil Permohonannya/

Halaman | 23
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya di Mahkamah Konstitusi Nomor: 144/PHPU.D/IX/2013

yang telah diputus pada tanggal 30 Oktober 2013 yang lalu ;

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d halaman 6 (butir 6 s/d butir 11) karena Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI /DICABUT dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Akan Tergugat Buktikan pada persidangan yang akan datang);
5. Bahwa, oleh karena Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah, maka Tergugat tidak perlu untuk menanggapi (akan Tergugat buktikan dalam Persidangan yang akan datang) ;
6. Bahwa, berkenaan dengan gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d halaman 6 (butir 9 s/d 11) Tergugat membantahnya dengan alasan - alasan :
 - Bahwa terhadap kelengkapan syarat Pendidikan Pasangan Calon, Tergugat telah menerima pengajuan syarat pendidikan dari Calon Bupati H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM berupa: [1]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SD



Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [2]. Surat Keterangan Penganti Ijazah dari SMP Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [3]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon SMA Widyasana Utama Medan yang telah dilegalisir, Fotocopy Ijazah Strata -1 dari Universitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir, dan Fotocopy Ijazah Starata-2 dari Unversitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir sebagaimana Tanda Terima tanggal 15 dan tanggal 18 Juni 2013 [Formulir BTT.KWK.KPU Perseorangan] ;

- Bahwa oleh karena Ijazah SD, SMP, SMA H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM tidak dapat ditemukan atau hilang, maka penelitian administratif dan faktual dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 bukan Peraturan KPU Nomor: 31 tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi juncto Lampiran I angka romawi IV Keputusan KPU Batu Bara Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/ penelitian secara administrasi dan faktual yang dilakukan Tergugat pada SD Harapan 1 Jalan Imam Bonjol Medan, SMP Harapan Satu Jalan Imam Bonjol Medan dan SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon SMA Widyasana Utama, Tergugat menilai bahwa seluruh persyaratan pendidikan yang diajukan dinyatakan benar dan sah keberadaannya, sehingga Tergugat memiliki dasar hukum untuk menyatakan H. OK. Arya Zulkarnain,SH,MM., memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedomann Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu berpendidikan serendah-rendahnya SLTA. BUKAN Peraturan KPU Nomor : 31 Tahun 2010 yang tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

- Bahwa sebagai pertimbangan tambahan, kalaulah H. OK. Arya Zulkarnain, SH,MM dianggap tidak tamat pendidikan SD, SMP dan SMA, maka logikanya H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Strata-1 (sarjana hukum) dan Strata-2 (Magister Managemen) di Universitas Sumatera Utara, dan tidak mungkin H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dapat mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati pada periode Tahun 2008-2013 [karena calon Bupati Nomor Urut 6 adalah incumbent];
- Bahwa disamping itu, terhadap hasil verifikasi Tergugat sekaitan Pencalonan seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara telah diumumkan oleh Tergugat melalui media masa, dan sepanjang itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan persyaratan pendidikan seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga dalil-dalil Penggugat yang

Halaman | 27
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



menyebutkan Tergugat mendukung dan meluluskan OK Arya Zulkarnaen, SH, MM padahal tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai peserta pemilu haruslah ditolak atau dikesampingkan;

7. Bahwa, Tergugat dengan Tegas menolak gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d halaman 7 (butir 12 s/d 15), karena karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22/KPTS/KPU-Kab-002.964812/2013 tertanggal 27 September 2013 telah sesuai dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku, sehingga tidak benar telah melanggar hak asasi Penggugat ;-----

8. Bahwa, sekali lagi Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 13 Tahun 2010 yang telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ATAU dengan kata lain "Penggugat menggunakan Peraturan KPU yang sudah tidak berlaku lagi";

I. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas permohonan tersebut, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara TELAH DITANDATANGANI oleh Menteri Dalam Negeri Nomor: 131-12-7246 Tahun 2013, tertanggal 12 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karena Keputusan Menteri Dalam Negeri telah keluar, maka Penggugat seharusnya menggugat/menunda pelaksanaan terhadap Kepmendagri tersebut diatas BUKAN terhadap objek sengketa ;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas adanya uang paksa (Dwangsom) karena uang paksa (Dwangsom) dalam Hukum Perdata saja sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga uang paksa (Dwangsom) tidak dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan ini mohon agar Majelis Hakim memutus Perkara ini yang amarnya adalah :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **07 Januari 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. TENTANG EKSEPSI / KEWENANGAN ABSOLUT.

1.1 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tidak berwenang mengadili Perkara ini.

- Bahwa, Perkara ini adalah sengketa Pemilihan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Halaman | 29
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bupati / Wakil Bupati Batu Bara) sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Yo Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan : TIDAK termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini yaitu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

- Bahwa, dalil - dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama/identik dengan dalil - dalil Penggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor: 144/PHPU/D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dengan amar Putusannya adalah “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “, sedangkan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama orangnya / subjeknya dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu ;



1.2 Bahwa, oleh karena Perkara ini adalah gugatan tentang Keputusan Tergugat tentang Pemilihan Umum / Pemilihan Bupati / Wakil Bupati, maka adalah merupakan wewenang / Kompetensi dari Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum sedangkan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada Pasal 1 angka 5 nya menyebutkan bahwa : "Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara Demokratis" MAKA, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam Rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang dasar 1945 tersebut ;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa, segala dalil - dalil yang Tergugat INTERVENSI jawab pada Eksepsi di atas secara MUTATIS MUTANDIS sudah termasuk dalam jawaban pokok perkara ini untuk tidak diulang lagi ;
2. Bahwa, Tergugat INTERVENSI menolak dengan tegas seluruhnya gugatan Penggugat kecuali apa - apa yang diakui dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semua dali - dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama/identik dengan dalil - dalil Permohonannya/gugatannya di Mahkamah Konstitusi Nomor: 144/PHPU.D/IX/2013 yang telah diputus pada tanggal 30 Oktober 2013 yang lalu ;
4. Bahwa, Tergugat INTERVENSI menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d halaman 6 (butir 6 s/d butir 11) karena Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI/DICABUT dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Akan Tergugat Buktikan pada persidangan yang akan datang) ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah, maka Tergugat INTERVENSI tidak perlu untuk menanggapi (akan Tergugat INTERVENSI buktikan dalam Persidangan yang akan datang) ;
6. Bahwa, berkenaan dengan gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d halaman 6 (butir 9 s/d 11) Tergugat INTERVENSI membantahnya dengan alasan - alasan :
 - Bahwa terhadap kelengkapan syarat Pendidikan Pasangan Calon, Tergugat INTERVENSI telah mengajukan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dari Calon Bupati H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM berupa: [1]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SD Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [2]. Surat Keterangan Penganti Ijazah dari SMP Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [3]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon SMA Widyasana Utama Medan yang telah dilegalisir, Fotocopy Ijazah Strata-1 dari Universitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir, dan Fotocopy Ijazah Starata-2 dari Unversitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir sebagaimana Tanda Terima tanggal 15 dan tanggal 18 Juni 2013 [Formulir BTT.KWK.KPU Perseorangan] ;

- Bahwa oleh karena Ijazah SD, SMP, SMA Tergugat INTERVENSI tidak dapat ditemukan atau hilang, maka penelitian administratif dan faktual dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 BUKAN Peraturan KPU Nomor: 31 tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I angka romawi IV Keputusan
KPU Batu Bara Nomor 07/Kpts/KPU-
Kab-002.964812/2013 tentang
Pedomann Teknis Tata Cara Pendaftaran,
Penelitian dan Penetapan Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/
penelitian secara administrasi dan
faktual yang dilakukan Tergugat pada SD
Harapan 1 Jalan Imam Bonjol Medan, SMP
Harapan 1 Jalan Imam Bonjol Medan dan
SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon
SMA Widyasana Utama, ternyata
Tergugat (KPU Batu Bara) menilai bahwa
seluruh persyaratan pendidikan yang
diajukan dinyatakan benar dan sah
keberadaannya, sehingga Tergugat
INTERVENSI memiliki dasar hukum DAN
memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedomann Teknis Pencalonan Pemilihan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN Peraturan KPU Nomor: 31 Tahun 2010 yang tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

- Bahwa sebagai pertimbangan tambahan, kalaulah Tergugat INTERVENSI dianggap tidak tamat pendidikan SD, SMP dan SMA, maka logikanya Tergugat INTERVENSI tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Strata-1 (sarjana hukum) dan Strata-2 (Magister Manajemen) di Universitas Sumatera Utara, dan tidak mungkin pula dapat mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati pada periode Tahun 2008-2013 [karena calon Tergugat INTERVENSI adalah incumbent];
- Bahwa disamping itu, terhadap hasil verifikasi Tergugat sekaitan Pencalonan seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara telah diumumkan oleh Tergugat melalui media masa, dan sepanjang itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan persyaratan pendidikan seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Tergugat

Halaman | 35
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



INTERVENSI, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat INTERVENSI tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai peserta pemilu haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

7. Bahwa, Tergugat INTERVENSI dengan Tegas menolak gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d halaman 7 (butir 12 s/d 15), karena Tergugat (KPU Batu Bara) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22/KPTS/KPU-Kab-002.964812/2013 tertanggal 27 September 2013 telah sesuai dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku, sehingga tidak benar telah melanggar hak asasi Penggugat ;

8. Bahwa, sekali lagi Penggugat menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 13 Tahun 2010 yang telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ATAU dengan kata lain "Penggugat menggunakan Peraturan KPU yang sudah tidak berlaku lagi" ;

III. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa, Tergugat INTERVENSI menolak dengan tegas permohonan tersebut, karena Keputusan BUKAN Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Tergugat INTERVENSI TELAH DITANDATANGANI oleh Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-12-7246 Tahun 2013, tertanggal 12 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karena Keputusan Menteri Dalam Negeri telah keluar, maka Penggugat seharusnya menggugat/menunda pelaksanaan terhadap Kepmendagri tersebut diatas terhadap objek sengketa ;
3. Bahwa, Tergugat INTERVENSI menolak dengan tegas adanya uang paksa (Dwangsom) karena uang paksa (Dwangsom) dalam Hukum Perdata saja sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga uang paksa (Dwangsom) tidak dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan ini mohon agar Majelis Hakim memutus Perkara ini yang amarnya adalah :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Para Penggugat** telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **09 Januari 2014** ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **16 Januari 2014**;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **16 Januari 2014**;

Halaman | 37
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Para Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-26**, ternyata hanya sesuai dengan foto copy dan salinan yakni sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan KPUD Kabupaten Batu Bara No.22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keputusan KPUD Kabupaten Batu Bara No.21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan persentase perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang No.064/C/SD Har-1/2013 tanggal 12 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala SD Harapan 1 Medan (ic.Parlindungan Lubis,SPd.M.Pd) (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat No.158/C/SD Har/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala SD Harapan 1 Medan (ic.Drs.H.Awaluddin Sibarani) (Bukti P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang No.174/C/SMP Har-1/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan (ic.Drs.Ojak Manurung.M.Pd) (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan No.241/C/SMP Har/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala SMP Harapan 1 Medan (ic.Drs.Ojak Manurung M.Pd) (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang No.0355/0196/420/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 (ic.Drs.Ramly M.Pd) (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang No.422.2/425/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Negeri 4 (ic.Drs.Nolong Samura MSc.) (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan lahir No.1726/1976 tanggal 7 September 1976 atas nama Orang Kaya Aria Zulkarnain Batu Bara (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.144/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 (Bukti P-10) ;
11. Foto copy Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.136/DKPP-PKE-II/2013 No.137/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-11) ;

Halaman | 39
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2008 tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-12) ;
13. Foto copy Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Advocad (Bukti P-13) ;
14. Foto copy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advocad (Bukti P-14);
15. Foto copy Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.113/KMA/XI/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti P-15) ;
16. Foto copy Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-16) ;
17. Foto copy Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-17) ;
18. Foto copy Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua tentang Undang undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-18) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-19) ;
20. Foto copy Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-20) ;
21. Foto copy Pedoman Pengisian Blanko Ijazah Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Ajaran 2012/2013 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti P-21);
22. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002 (Bukti P-22) ;
23. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Bukti P-23) ;
24. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.12-885 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Batu Bara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Nopember 2008 (Bukti P-24);

24 Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.132.12-886 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Batu

Halaman | 41
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 19

Nopember 2008 (Bukti P-25) ;

26. Foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.12-7244 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Desember 2013 (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti **T-1** sesuai dengan **salinan, T-2,T-3,T-4** sesuai dengan **Peraturan** dan **T-5,T-6,T-7,T-8,T-9** hanya **foto copy**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** s/d **Bukti T-20**, yakni sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.144/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (Bukti T-1) ;
2. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juni 2010 (Bukti T-2) ;
3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 13 Agustus 2012 (Bukti T-3) ;
4. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.15 Tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-4) ;

5. Foto copy Surat Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.22/KPTS/KPU-Kab-002.964812/2013 tertanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-5) ;
6. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.19/KPTS/KPU-Kab.002.964812/2013 tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi syarat dalam Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Tamat (Sekolah Dasar) No.158/C/SD HAR-I/2008 tertanggal 29 Juli 2008 an.Arya Zulkarnain (Tergugat Intervensi) (Bukti T-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Tamat (SMP) No.241/C/SMP HAN-I/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB SMA) yang hilang No.422.2/425/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SD) yang hilang No.064/C/SD Har-I/2013 tertanggal 12 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SMP) yang hilang No.173/C/SMP Har-I/2013 tertanggal 10 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-11) ;
12. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SMA) yang hilang No.0355/0196/420/2013 tertanggal 13 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-12) ;
13. Foto copy Ijazah Sarjana Hukum tertanggal 16 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Bukti T-13) ;
14. Foto copy Ijazah Magister Management (MM) No.1512/JO5-4/MM/AK/ 2003 tertanggal 7 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Bukti T-14);
15. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara No.24/BA/XI/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2013 -2018 Pasca/setelah adanya Keputusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi (MK) No.144/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013

(Bukti T-15) ;

16. Foto copy Naskah Pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang telah melantik Bupati Batu Bara tertanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.131.12-7246 Tahun 2013 dan Nomor.132.12-724 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 (Bukti T-16);

17. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.131.12-7246 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-17);

18. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor.07 Tahun 2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) (Bukti T-18) ;

19. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.19/KPTS/KPU-Kab,002.964812/2013, tertanggal 14 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi syarat dalam pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-19) ;

20. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.22/KPTS/KPU-Kab,002.964812/2013, tertanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-20) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti **T-II Int-1** sesuai dengan **salinan, T-II.Int-2, T-II.Int-3, T.II.Int-4** sesuai **Peraturan, T-II Int-5, T-II Int-6, T-II Int-7, T-II Int-8, T.II Int-9, T.II Int-17, T.II Int-18, T.II Int-19, T.II Int-20** dan **T-II Int-21** hanya **foto copy** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T II Int-1 s/d Bukti T II Int-21**, yakni sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Mahkamahn Konstitusi (MK) No.144/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (Bukti T-II Int-1);
2. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juni 2010 (Bukti T-II Int-2);
3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 13 Agustus 2012 (Bukti T-II Int-3) ;
4. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.15 Tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-II Int-4);

5. Foto copy Surat Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.22/KPTS/KPU-Kab-002.964812/2013 tertanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-II Int-5) ;
6. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.19/KPTS/KPU-Kab.002.964812/2013 tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi syarat dalam Pemilu Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-II Int-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Tamat (Sekolah Dasar) No.158/C/SD HAR-I/2008 tertanggal 29 Juli 2008 an.Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Tamat (SMP) No.241/C/SMP HAN-I/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB SMA) yang hilang No.422.2/425/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SD) yang hilang No.064/C/SD Har-I/2013 tertanggal 12 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SMP) yang hilang No.173/C/SMP Har-I/2013 tertanggal 10 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-11);
12. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB-SMA) yang hilang No.0355/0196/420/2013 tertanggal 13 April 2013 atas nama Arya Zulkarnain (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-II Int-12);
13. Foto copy Ijazah Sarjana Hukum tertanggal 16 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Bukti T-II Int-13);
14. Foto copy Ijazah Magister Management (MM) No.1512/JO5-4/MM/AK/2003 tertanggal 7 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Bukti T-II Int-14);
15. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara No.24/BA/XI/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2013 -2018 Pasca/setelah adanya Keputusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi (MK) No.144/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013

(Bukti T-II Int-15) ;

16. Foto copy Surat Pernyataan dari Dra.Hj.Habibi tertanggal 5 Januari 2008 yang menyatakan bahwa ia benar pernah menjadi Guru Sekolah Dasar (SD) dari Tergugat II Intervensi (Arya Zulkarnain) (Bukti T-II Int-16) ;

17. Foto copy Naskah Pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang telah melantik Bupati Batu Bara tertanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.131.12-7246 Tahun 2013 dan Nomor.132.12-724 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 (Bukti T-II Int-17) ;

18. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.131.12-7246 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-II Int-18);

19. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor.07 Tahun 2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) (Bukti T-II Int-19);

20. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.19/KPTS/KPU-Kab,002.964812/2013, tertanggal 14 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu

Bara Tahun 2013 (Bukti T-II Int-20);

21. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara No.22/KPTS/KPU-Kab,002.964812/2013, tertanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (Bukti T-II Int-21);

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan ini yaitu ;

Drs. H. GONG MATUA, M.Si ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Ir.Zahir dengan KPU Kabupaten Batu Bara, karena saksi juga termasuk salah satu calonnya ;
- Bahwa dalam pemilihan tersebut ada proses yakni setelah lulus administrasi, pertama persyaratan dari jalur partai dan independen harus ada rekomendasi dari partai bahwa dia diusulkan ;
- Bahwa setahu saksi ketika itu calon yang dari independen ada empat pasangan, tapi yang lulus verifikasi cuma dua pasangan calon, yakni Ok. Arya berpasangan dengan Mhd.Ari Nugroho dan Gong Matua berpasangan dengan Ahmad Dhani ;
- Bahwa ada empat pasangan calon yang lulus dari partai, yakni Ir.Zahir berpasangan dengan Sugiono, M.Poyir berpasangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarboyi Halim kemudian Kurnia berpasangan dengan Br.Simarmata dan panggilannya Cecep berpasangan dengan siapa saksi lupa ;

- Bahwa menurut saksi ada kejanggalan yang pertama tidak dinyatakan disitu surat keterangan pengganti ijazah yang hilang dari isinya, seharusnya dinyatakan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang dan dicantumkan disitu yang setara dengan STTB yang kedua kenapa pihak sekolah tidak berani menyatakan Nomor Seri Ijazah yang hilang SD-nya itu ini yang tahun 2008 yang saksi ceritakan dan kenapa tidak ada nilai tertera ;
- Bahwa saksi berani mengatakan seperti ini karena berdasarkan pengalaman dan jurnis yang saksi pelajari, saksi sering mengeluarkan surat yang seperti ini sewaktu saksi sebagai Kepala Sekolah petunjuk dari Menteri Pendidikan ;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan ini dari KPU diberikan berkas pertinggal ;
- Bahwa seleksi verifikasi pertama adalah dari Independen;
- Bahwa yang kedua benar ada dikeluarkan KPU berbentuk Penetapan yang lolos ;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama yang diusul oleh partai mendaftar untuk pencalonan dan melengkapi syarat-syarat administrasi termasuk Ijazah ;
- Bahwa saksi ketahui ada surat keterangan yang berbeda dengan Periode pertama yakni sebelum Pilkada yang tahun 2013 ini dari Sugiono sebagai Pengurus Sekolah di Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batu Bara ini sudah dua kali yang pertama Tahun 2008, karena habis masa Periode 2008-2013 saksi dicalonkan sebagai Calon Bupati Tahun 2013 ;
- Bahwa OK Arya setelah terpilih menjadi Bupati 2008-2013 pada Bulan Mei 2010 dia memegang sebuah partai politik dan sebelumnya tidak, karena berasal dari PNS ;
- Bahwa persyaratan pendidikan wajib sebagai calon Kepala Daerah minimal tamatan SMA ;
- Bahwa untuk menyiapkan berkas persyaratan itu secara terpisah, tapi dengan waktu yang bersamaan ada yang melayani sebagai Calon Bupati satu orang dari KPU dan satu orang melayani Calon Wakil Bupati namun secara berdampingan langsung ;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2008 ketika berpasangan dengan OK. Arya, pada saat itu kami mendaftarkan kelengkapan administrasi hari terakhir pendaftaran, kalau tidak silap tanggal 29 Juli 2008 pada waktu itu kelengkapan berkas hampir tidak dapat kami penuhi persyaratan karena waktu tinggal 5 menit saja menunjukkan jam 00.00 WIB kalau boleh sampai jam 00.00 WIB kami tidak bisa menunjukkan persyaratan tersebut, kami tidak bisa mendaftar lagi, sebab keterlambatan ini karena OK. Arya mengatakan bahwa Ijazah SD, SMP dan SMA hilang maka dalam urusan surat keterangan pengganti disekolahnya, datanglah sopiyan Alfi pada jam 23.55 WIB membawa berkas surat keterangan ini dari Medan, namun setelah diserahkan berkas karena saksi berpasangan dengan beliau saksi bertanya “kok bisa sama-sama hilang Ijazah Bapak” beliau menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ijazah saya tidak hilang tapi dirondokkan oleh Ibu yang pertama saya ceraikan maka tidak bisa diambil lagi” ;

- Bahwa benar pada waktu itu ada diserahkan Surat Kenal Lahir bukan Akta Kelahiran ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Wakil Bupati, saksi adalah seorang PNS dan Guru ;
- Bahwa saksi menjadi guru biasa selama 14 tahun dan menjadi Kepala SMP Negeri 10 Tahun ;
- Bahwa saksi merasa sangat janggal atas surat keterangan yang diajukan oleh OK. Arya karena itu tidak bisa sebagai surat pengganti keterangan Ijazah hanya sekedar surat keterangan biasa ;
- Bahwa tindakan KPU terhadap Ijazah yang diberikan Ok. Arya tidak ada, lolos sekali ;
- Bahwa surat keterangan ijazah pengganti itu diketahui saksi setelah diserahkannya, jadi saksi bilang kok bisa dua kali hilang dengan benda yang sama. Waktu tahun 2008 sudah mengurus surat hilang yang dikeluarkan oleh Polsek Percut Sei Tuan, belakangan ini mendaftar tahun 2013 keluar lagi surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Polsek Limapuluh ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan sengketa Pilkada Kabupaten Batu Bara sudah pernah diputus di Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa setelah administrasi dinyatakan lengkap ada diberikan blanko ada check lis yang menerima membubuhkan tanda tangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berstempel, itulah sebagai tanda kelengkapan, kalau belum lengkap belum di check list dan diparaf ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan ini yaitu ;

ALI UMAR ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang intinya tentang masalah persyaratan hasil pemilukada ;
- Bahwa saksi sebagai Panwaslu sejak 2013 Bulan September sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang Anggota Panwaslu yakni sebagai Ketua F.Son Andre Pasaribu, Ade Sutoyo dan saksi sebagai anggota ;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi pelanggaran sebelum Pemilu ataupun kekurangan logistik bisa dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan dan bisa di Kabupaten, dikabupaten itu ada namanya Sekretariat yang menegakkan hukum terpadu disana ada unsur Panwaslu ada Kejaksaan dan Kepolisian jadi ketika laporan itu masuk kami membahasnya yang 3 (tiga) unsur tersebut menentukan apakah ini pelaksanaan pidana pemilu atau administrasi atau politik ;
- Bahwa saksi sebagai Panwaslu tidak pernah menerima laporan dari siapapun tentang masalah legalitas ijazah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seleksi Administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu juga ikut dilibatkan ;
- Bahwa Panwaslu dilibatkan sebagai mengawasi sifatnya apa yang menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum ;
- Bahwa seleksi Administrasi para calon diadakan didalam ruangan bukan dilapangan ataupun diruang terbuka ;
- Bahwa Administrasi yang lolos dipleno oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu tidak ikut dalam pleno tersebut ;
- Bahwa pada saat seleksi Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu berhak melihat berkas administrasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lamanya pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ;
- Bahwa Panwaslu tidak ada menerima isi pleno tapi yang diterima adalah Surat Keputusan ;
- Bahwa dari ke-enam pasangan calon tersebut setahu saksi persyaratan administrasinya semua lengkap tidak ada yang tidak lengkap ;
- Bahwa saksi tahu terkait masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa setahu saksi hasil dari Mahkamah Konstitusi itu memenangkan hak pasangan No.6 (Ok. Arya Zulkarnain dan Wakilnya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pasangan calon yang enam pasang tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Panwaslu secara garis besar mengawasi sengketa dari pada proses PemiluKada;
- Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada Panwaslu dan pemasangan spanduk yang tidak sesuai tempatnya kemudian tentang kotak yang tidak disegel ;
- Bahwa setahu saksi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara terpilih pada saat ini sudah dilantik dan tidak ada gejolak ;
- Bahwa setahu saksi syarat orang memangku jabatan itu adalah Kewarganegaraan Indonesia dan berpendidikan Minimal SMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila terjadi masalah setelah selesai pemilu dibawa kemana ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi dalam persidangan ini yaitu ;

SAKTI ALAM SIREGAR ; memberikan keterangan yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Mendagri sudah ada surat Putusan atau Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yakni PP 2013/2018;
- Bahwa saksi menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi banyak yang dilihat dari gugatan, termasuk Penetapan Ok. Arya dan Ari Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipermasalahkan disitu surat keterangan pengganti ijazah itulah yang dipermasalahkan dan saksi mendengarkan secara langsung oleh ahli yang dibawa oleh Gubernur , saksi lupa namanya tapi beliau adalah bekas kepala sekolah kebetulan pada hari yang sama saksi mendengarkan dan setahu saksi itu semua sudah dipersoalkan termasuk Pilkada ;

- Bahwa surat keterangan tentang pengganti ijazah menurut saksi, itu ada ahli sendiri yang menjelaskannya;
- Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara sudah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Asisten Pemerintahan sejak Bulan Februari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait ijazah OK. Arya sah atau tidaknya ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **20 Februari 2014** ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013**, karena menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi tertanggal 24 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT (Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Medan tidak berwenang mengadili Perkara ini) :

- Bahwa, Perkara ini adalah sengketa Pemilihan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati / Wakil Bupati Batu Bara) sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan : TIDAK termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini yaitu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;
- Bahwa, dalil - dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah sama/identik dengan dalil - dalil Para Penggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor: 144/PHPU/D-XI/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dengan amar Putusannya adalah

Halaman | 59
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”, sedangkan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah sama orangnya/ subjeknya dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu ;

- Bahwa, oleh karena Perkara ini adalah gugatan tentang Keputusan Tergugat tentang Pemilihan Umum / Pemilihan Bupati / Wakil Bupati, maka adalah merupakan wewenang / kompetensi dari Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum sedangkan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada Pasal 1 angka 5 nya menyebutkan bahwa : “Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis” MAKA, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam Rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 09 Januari 2014 yang pada pokoknya membantah Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Para Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut “Majelis”) akan mempertimbangkan eksepsi di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman | 61
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan secara limitative beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Para Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;**
- 2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:**
 - a. Unsur Penetapan tertulis;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final;
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 bersifat individual, konkret dan final berakibat sangat merugikan kepentingan Para Penggugat (*vide*: Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g jo Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010); karena Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Batubara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara periode 2013 padahal Para Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua (*i.c* : 63.732 suara) setelah pasangan Calon Bupati (*i.c* : H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE) sebanyak 65.899 suara yang tertera pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara (*vide*: Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002. 964812/ 2013 tanggal 27 September 2013); dan bahwa, perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (*i.c* : objek sengketa) nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai orang pribadi karena Tergugat patut dan wajib mengetahui bahwa pasangan Calon Bupati (*i.c* : H.OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM) tidak memenuhi syarat administrasi tentang data pendidikan, namun Tergugat tetap menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Kabupaten Batu Bara, hal yang demikian itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni (*vide*: Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan, jawab jinawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan Para Pihak, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut, Tergugat telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lulus seleksi sebagai pesertanya terdiri dari 6 (enam) pasangan calon peserta, yaitu :

Halaman | 65
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Drs. H. Gong Matua M.Si dan H. Achmad Deni, SE dengan nomor urut 1;
- 2 Zulkarnain SKM., M.Kes dan Masitah dengan nomor urut 2;
- 3 Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata, SE dengan nomor urut 3;
- 4 Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.BA dan Drs. Syarkowi Hamid dengan nomor urut 4;
- 5 Ir. Zahir M.AP dan Suriono, ST., M.Si. dengan nomor urut 5 (*i.c* : Para Para Penggugat);
- 6 H. OK Arya Zulkanain, SH., MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE dengan nomor 6 (*vide bukti T-6*) ;

- Bahwa, setelah para peserta pasangan calon Bupati mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Tergugat menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil penghitungan suara dari pemilih, Tergugat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 menetapkan masing-masing pasangan peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara memperoleh suara sebagai berikut (*Vide bukti P-2*);

1. Pasangan Drs. H. Gong Matua M.Si dan Achmad Deni, SE dengan nomor urut 1, sebanyak 10.752 suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasangan Zulkarnain SKM.,M.Kes dan Masitah dengan nomor urut 2, sebanyak 7.987 suara ;
3. Pasangan Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata, SE dengan nomor urut 1, sebanyak 6.242 suara ;
4. Pasangan Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA dan Drs.Syarkawi Hamid dengan nomor urut 4, sebanyak 26.194 suara ;
5. **Pasangan Ir. Zahir M.AP dan Suriono, ST., M.Si. dengan nomor urut 5, sebanyak 63.732 suara (i.c : Para Penggugat) ;**
6. **Pasangan H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE dengan nomor urut 6, sebanyak 65.899 suara (ic.Tergugat II Intervensi) ; (vide bukti P-2) ;**

- Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 dan menetapkan pasangan H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry Nugroho, SE sebagai pemenang untuk memegang jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 (objek sengketa a quo =vide bukti P-1 =T-5= T.II.Int-5) ;
- Bahwa Ir. Zahir, M.AP dan Suriono, ST, M.Si (Incasu Para Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan

Halaman | 67
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 (objek sengketa a quo) ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 30 September 2013 yang dicatat dibawah Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 144/PHPU.D-XI/2013 dan telah diputus pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2013 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; (vide bukti T-1= bukti P-10) ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Nopember 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara telah mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 6 (enam) A.n. H.OK.ARYA ZULKARNAIN,SH,MH - H.R.M.HARRY NUGRHO, SE sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018. ; (vide bukti T-15) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah mengesahkan H.OK.ARYA ZULKARNAIN, SH, MH sebagai Bupati Batu Bara Masa Jabatan Tahun 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.131.12-7246 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (vide bukti T-17) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi telah melantik H.OK.ARYA ZULKARNAIN, SH, MH Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Batu Bara dan H.RM.HARRY NUGROHO, SE sebagai Wakil

Bupati Batu Bara (vide bukti T-16 dan keterangan saksi Saksi

Alam Siregar, SH) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa *perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA atau keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan hari Pemilihan Umum dimana keputusan-keputusan ini menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 , dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum , dan terhadap ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menurut hemat Majelis bahwa yang dimaksud dari ketentuan tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara sehingga dikaitkan dengan objek sengketa a quo yaitu **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten***

Halaman | 69
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 diterbitkan setelah pelaksanaan

Pemilu dimana Pemilu dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 dan

telah dilaksanakan penghitungan suara hasil Pemilihan umum Tergugat

menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil

penghitungan suara dari pemilih, Tergugat melalui Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-

Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 menetapkan masing-

masing pasangan peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu

Bara dimana pasangan **H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.**

RM.Harry Nugroho, SE dengan nomor 6, memperoleh suarat

terbanyak yaitu 65.899 suara (vide bukti P-2), dan berdasarkan hasil

penghitungan pemungutan suara tersebut kemudian Tergugat menerbitkan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 dan

menetapkan pasangan H. OK Arya Zulkanain, SH.,MM dan H.RM.Harry

Nugroho, SE sebagai pemenang untuk memegang jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018

(objek sengketa a quo = vide bukti T-5=T.II.Int-5) , sehingga Majelis

berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo termasuk ke dalam

pengecualian keputusan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang point g yaitu

Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai

Hasil Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan hukum diatas

terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan tentang persyaratan

administrasi terutama keabsahan dan legalitas ijazah Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi atau mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah suatu ijazah STTB, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menilai dan mengadilinya, akan tetapi permasalahan hukum tersebut merupakan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum yang berwenang dan lingkungan Peradilan Umum untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini termasuk ke dalam pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang point g yaitu Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah cukup beralasan hukum dan patut diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diterimanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, maka pokok perkara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa aquo yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak perlu diberi penilaian dan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut sengketa ini sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **S E N I N**, tanggal **03 M A R E T 2014** oleh **LIZA VALIANTY, S.H.**, Selaku Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **NASRIFAL, S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **06 M A R E T 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SHEILLA CH SIRAIT**,

Halaman | 73
Putusan No.115/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**

2. **NASRIFAL, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CH SIRAIT, S.H.

BIAYA - BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp.
150.000.-

2. Biaya Surat Panggilan..... Rp.
160.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.
30.000.-	
4. Biaya Materai	Rp.
12.000,-	
5. Biaya Redaksi.....	Rp.
5.000, -	
6. Biaya Pencatatan.....	<u>Rp.</u>
3.000.-	
Jumlah	<u>Rp. 360.000,-</u>

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)